



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusran Bin Ansar
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tama'lang Desa Lempengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yusran Bin Ansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H. dan Abdul Halil, S.H. masing-masing Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PHBI) Wilayah Sulawesi Selatan beralamat di Jl. Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 17 Juni 2021 Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN BIN ANSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kedua dalam surat dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRAN BIN ANSAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1274 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SeMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YUSRAN BIN ANSAR bersama dengan DAENG RATE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kelurahan Kalase'na Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah mertuanya dengan menggunakan Sepeda Motor di Desa Panjojo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk menemui istri Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah mertuanya Terdakwa bertemu dengan Lk. Daeng Rate (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong untuk dicarikan penjual Narkotika dimana saat itu Lk. Daeng Rate ingin membeli Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa bersama Lk. Daeng Rate patungan untuk membeli Narkotika dan Lk. Daeng Ratepu menyetujuinya dimana uang Lk. Daeng Rate Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Lk. Daeng Rate menerima uang tersebut Lk. Daeng Rate pergi meninggalkan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu ke rumah Lk. ARDI DAENG RANGKA (DPO) dan tidak lama kemudian Lk. Daeng Rate datang dan langsung menemui dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet berisi shabu – shabu, setelah menerima shabu – shabu tersebut Terdakwa menyimpannya ke dalam saku celananya sebelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri bagian belakang yang sedang dikenakannya dan pada pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi menuju ke rumahnya di Dusun Tamala'lang Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kelurahan Kalase'rena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yaitu Saksi Asrianto Salam dan Saksi Muhammad Ramli dan langsung melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening yang tersimpang di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan Terdakwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. Daeng Rate dengan cara patungan yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab:1116/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1274 gram milik YUSRAN BIN ANSAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- A t a u -----

KEDUA :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUSRAN BIN ANSAR bersama dengan DAENG RATE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kelurahan Kalase'na Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah menerima shabu – shabu tersebut Terdakwa menyimpannya ke dalam saku celananya sebelah kiri bagian belakang yang sedang dikenakannya dan pada pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi menuju ke rumahnya di Dusun Tamala'lang Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kelurahan Kalase'rena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yaitu Saksi Asrianto Salam dan Saksi Muhammad Ramli dan langsung melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening yang tersimpang di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan Terdakwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. Daeng Rate dengan cara patungan yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab:1116/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,SIK selaku Kepala Bidang Labfor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1274 gram milik YUSRAN BIN ANSAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrianto Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kel. Kalase'rena Kec. Bontonompo Kab. Gowa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan poros tersebut karena di curigai banyak terjadi transaksi narkotika sehingga saksi bersama tim memberhentikan beberapa kendaraan yang dicurigai dan pada pukul 19.00 wita saksi bersama tim memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki yang diketahui bernama Yusran bin Ansar dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu-shabu yang setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di peroleh dari Dg Rate (saksi dalam beskas terpisah) dengan cara patungan, Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Dg Rate memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Dg Rate di rumahnya di Dusun Panjojo Desa Lassang Kec Polongbangkeng Utara Utara Kab Takalar tapi tidak menemukan Dg Rate baru beberapa hari kemudian saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Dg Rate dan tidak menemukan barang bukti;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi dari Dg Rate menerangkan bahwa barang bukti yang di dapat pada diri Terdakwa berasal dari Dg Rate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Daeng Rate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kel. Kalase'rena Kec. Bontonompo Kab. Gowa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi di Dusun Panjojo Desa Lassang Bara Kec. Polongbangkeng Utara dan meminta kepada saksi untuk di belikan shabu-shabu dengan cara patungan dengan saksi;
 - Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi menuju rumah Ik. Ardi Dg Rangka untuk membeli shabu-shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 sachet, setelah itu saksi menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa tapi sebelumnya mengambil sebagian isi sachet shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar informasi kalau Terdakwa diamankan dan di tangkap oleh pihak berwajib karena masalah shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kel. Kalase'rena Kec. Bontonompo Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi Dg Rate di rumah saksi di Dusun Panjojo Desa Lassang Bara Kec. Polongbangkeng Utara dan meminta kepada saksi untuk di belikan shabu-shabu dengan cara patungan dengan saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dg Rate patungan membeli shabu-shabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencana akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk pembelian/kepemilikan shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1274 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kel. Kalase'rena Kec. Bontonompo Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya saksi Asrianto bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan poros tersebut karena di curigai banyak terjadi transaksi narkotika sehingga saksi bersama tim memberhentikan beberapa kendaraan yang dicurigai dan pada pukul 19.00 wita saksi bersama tim memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki yang diketahui bernama Yusran bin Ansar dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu-shabu yang setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di peroleh dari Dg Rate (saksi dalam beskas terpisah) dengan cara patungan, Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Dg Rate memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Dg Rate di rumahnya di Dusun Panjojo Desa Lassang Kec Polongbangkeng Utara Utara Kab Takalar tapi tidak menemukan Dg Rate baru beberapa hari kemudian saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Dg Rate dan tidak menemukan barang bukti;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi dari Dg Rate menerangkan bahwa barang bukti yang di dapat pada diri Terdakwa berasal dari Dg Rate;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Yusran bin Ansar yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah ditentukan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kel. Kalase'rena Kec. Bontonompo Kab. Gowa, awalnya saksi Asrianto bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan poros tersebut karena di curigai banyak terjadi transaksi narkoba sehingga saksi bersama tim memberhentikan beberapa kendaraan yang dicurigai dan pada pukul 19.00 wita saksi bersama tim memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki yang diketahui bernama Yusran bin Ansar dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu-shabu yang setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di peroleh dari Dg Rate (saksi dalam beskas terpisah) dengan cara patungan, Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Dg Rate memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Gowa beserta barang bukti, dimana kepemilikan terhadap barang-barang tersebut Terdakwa Yusran bin Ansar tidak dilengkapi dengan surat Ijin dari Pihak yang berwenang. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1116/NNF/III/2021 Tanggal 10 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) palstik bening berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,1274$ gram tersebut mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih yang tersimpan di kantong celana Terdakwa Yusran bin Ansar tersebut berkaitan dengan peran saksi Daeng Rate (perkara terpisah) yang sebelumnya Terdakwa telah mendatangi saksi Daeng Rate untuk pembelian dan patungan kristal warna putih yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa Muh. Irfan bin Bakri Dg. Ngoyo, bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika *Golongan I* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita di Jalan Poros Bontonompo Takalar Kel. Kalase'rena Kec. Bontonompo Kab. Gowa, saksi Asrianto bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar jalan poros tersebut karena di curigai banyak terjadi transaksi narkotika sehingga saksi bersama tim memberhentikan beberapa kendaraan yang dicurigai dan pada pukul 19.00 wita saksi bersama tim memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki yang diketahui bernama Yusran bin Ansar dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu-shabu yang setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di peroleh dari Dg Rate (saksi dalam beskas terpisah) dengan cara patungan, Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa saat barang bukti tersebut ditemukan, Terdakwa Yusran bin Ansar tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Pihak yang berwenang. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1116/NNF/III/2021 Tanggal 10 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) palstik bening berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,1274$ gram tersebut mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yusran bin Ansar telah terbukti melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika *Golongan I* bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika *Golongan I* bukan tanaman" terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika *Golongan I* jenis shabu dengan berat 0,1274 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN bin ANSAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN bin ANSAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1274 gram;

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., Wahyudi Said, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Heriyanti, S.H., M.H. Hakim Ketua dengan didampingi oleh H. Syahbuddin, S.H., Bambang Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Imran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Imran, S.H.